

Sistem Informasi Layanan Hukum Gratis

Studi Kasus: Kabupaten Musi Banyuasin

FREE LEGAL SERVICE INFORMATION SYSTEM (CASE STUDY: MUSI BANYUASIN REGENCY)

R.M. Nasrul Halim*, Nurul Huda², Indra Juliansyah³

^{*1,2,3}Universitas Bina Darma: Jl. Jend. A. Yani No. 3 Palembang 30264, Indonesia

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika; Universitas Bina Darma Palembang

e-mail: ^{*1}nasrul.halim@binadarma.ac.id, ²nurul_huda@binadarma.ac.id, ³indraskips@gmail.com

Abstrak

Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten terbesar di Sumatera Selatan. Dengan Visi dan Misi “Muba Maju Berjaya 2022”, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah meluncurkan berbagai program kegiatan untuk mendapatkan visi dan misi tersebut. Satu diantaranya adalah Program layanan Hukum Gratis yang ditujukan untuk memberikan layanan Hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin. Kendala yang dihadapi Program layanan Hukum Gratis ini adalah sulitnya masyarakat untuk mendaftar dan kurang meratanya sosialisasi karena dilakukan melalui penyebaran surat edaran saja. Dengan luas wilayah kabupaten yang sangat besar, tentu Program layanan Hukum Gratis ini hanya dapat dinikmati oleh beberapa masyarakat desa/kecamatan di sekitar Ibukota Kabupaten saja, dan tidak dapat dijangkau bahkan diketahui oleh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang berada jauh di pelosok-pelosok desa/kecamatan. Maka dari itu dibutuhkan sistem informasi untuk program layanan hukum gratis masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin berbasis web yang dibuat dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak *waterfall*, sebagai media informasi, sosialisasi dan pendaftaran yang akan memudahkan masyarakat untuk mengikuti Program Bantuan Hukum Gratis ini. Dengan sistem informasi berbasis web ini masyarakat dapat langsung mendaftarkan permasalahan/kasus hukumnya dan segera ditindaklanjuti oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah ditunjuk.

Kata kunci — bantuan hukum, Musi Banyuasin, sistem informasi, *web*

Abstract

Musi Banyuasin is one of the largest districts in South Sumatra. With the Vision and Mission "Muba Goes Forward 2022", The Government of Musi Banyuasin districts has launched various activity programs to achieve the vision and mission. One of them is the Free Legal Aid Program for the Poor people which is intended to provide legal aid to poor people in Musi Banyuasin districts. The obstacle faced by the Free Legal Aid Program is the difficulty of the community to register and the lack of socialization because it is only done through the distribution of circular letters. With a very large district area of course this Free Legal Aid Program can only be enjoyed by a few rural/subdistrict around the district Capital, and unreachable even known by the people of Musi Banyuasin district which are far away in remote villages/district. Therefore, a Free Legal Aid for peoples in Musi Banyuasin district web-based information system is needed, which is created using the waterfall software development method as a media for sharing information, socialization and registration which will facilitate the people to take part in this Free Legal Aid Program. With this web-based information system people can directly register the problem/legal case and immediately being followed up by the appointed Legal Aid Organization.

Keyword — legal aid, Musi Banyuasin, information system, *web*

1. PENDAHULUAN

Musi Banyuasin merupakan nama dari salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, dengan terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan, dengan luas wilayah sebesar 14.265,96 KM2 berdasarkan data dari buku Kabupaten Musi Banyuasin dalam Angka 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin. Kabupaten Musi Banyuasin dengan visi dan misi “Muba Maju Berjaya 2022”, telah meluncurkan berbagai program kegiatan untuk mencapai visi dan misi tersebut. Salah satunya “Program layanan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin” yang telah diluncurkan pada tahun 2017.

Layanan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum [1]. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain bersifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas formal legal [2]. Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi [3].

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan [4]. Bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi [5]. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan [6]. Bantuan hukum gratis di Kabupaten Musi Banyuasin ialah pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang ada di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin.

Program layanan hukum gratis ini dilaksanakan oleh bagian sekeretariat hukum daerah Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan 4 (empat) organisasi layanan hukum. Program layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin ini pada akhir Tahun Anggaran 2017 dinilai kurang sukses, sebab dari dana sebesar Rp. 712.000.000 (tujuh ratus dua belas juta) yang dianggarkan, hanya sebesar Rp. 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) saja yang terserap, atau hanya terserap 45% (empat puluh lima persen) dari dana yang dianggarkan.

Kendala yang dihadapi Program layanan Hukum Gratis ini adalah sulitnya masyarakat untuk mendaftar dan kurang meratanya sosialisasi karena dilakukan melalui penyebaran surat edaran saja. Dengan luas wilayah kabupaten yang sangat besar, Program Layanan Hukum Gratis ini hanya dapat dinikmati oleh beberapa masyarakat desa/kecamatan di sekitar ibukota kabupaten saja, dan tidak dapat dijangkau bahkan diketahui oleh masyarakat kabupaten Musi Banyuasin yang berada jauh di pelosok-pelosok desa/kecamatan. Dengan kondisi 15 (lima belas) kantor kecamatan dan sebagian besar kantor kepala desa di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah memiliki akses ke jaringan internet, seharusnya kendala yang dihadapi Program Layanan Hukum Gratis ini dapat diatasi dengan penerapan teknologi informasi melalui jaringan internet yang telah tersedia. Salah satu cara yang dapat menjadi solusi dari kendala tersebut adalah dibuatnya sistem informasi yang berbasis web sebagai media informasi, sosialisasi dan pendaftaran yang akan memudahkan masyarakat untuk mengikuti Program Layanan Hukum Gratis ini.

Sistem informasi merupakan sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan [7]. Sistem informasi dalam penelitian ini merupakan sistem informasi komputer berbasis web. Sistem informasi berbasis komputer berarti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem pembangkit informasi [8].

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis membuat sebuah Sistem Informasi yang digunakan sebagai bentuk realisasi program bantuan Hukum Gratis berbasis Web, yang dibuat menggunakan metode pengembangan *waterfall*, yang dapat memudahkan dan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh haknya yakni bantuan hukum gratis yang belakangan ini tidak dapat dijangkau oleh mereka dikarenakan tidak dipergunakannya teknologi informasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Hukum Gratis ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi Bantuan Hukum Gratis berbasis *web* sebagai implementasi teknologi informasi dalam membantu masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin untuk

mendapatkan haknya yakni Layanan Hukum Gratis, sehingga bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat merespon cepat masyarakat miskin yang membutuhkan Layanan hukum , agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran dan dapat menyukseskan Program Layanan Hukum Gratis ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah: 1) Studi Pustaka, yang didapatkan dari referensi jurnal dan buku yang berhubungan dengan penelusuran penelitian. 2) Dokumentasi dilakukan dengan menemukan dokumen yang berhubungan dengan data penelitian. 3) Wawancara, wawancara dilakukan dengan pihak bagian sekretariat hukum daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem *waterfall* atau model air terjun. Metode *Waterfall* adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan, dimana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah (seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi (konstruksi) dan pengujian. Dalam pengembangannya metode *waterfall* memiliki beberapa tahapan yang runtut: *requirement* (analisis kebutuhan), desain sistem (*system design*), *coding dan testing*, penerapan program dan pemeliharaan [9]. Penelitian ini hanya sebatas pada tahapan pengujian saja.

Pemodelan sistem dalam penelitian ini menggunakan *Unified Modelling Language*. *Unified Modelling Language* (UML) adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. UML mendefinisikan-diagram sebagai *use case diagram, class diagram, statechart diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, component diagram* dan *deployment diagram*”[10].

UML diaplikasikan untuk maksud tertentu, biasanya antara lain untuk: 1) Merancang perangkat lunak. 2) Sarana komunikasi antar perangkat lunak dengan proses bisnis.3) Menjabarkan sistem secara rinci untuk analisa dan mencari apa yang diperlukan sistem. 4) Mendokumentasi sistem yang ada, proses-proses dan organisasinya [11]. Diagram UML yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Use case diagram dan class diagram*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kebutuhan

Bagian Sekretariat Hukum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin saat ini, dalam proses pendaftaran Layanan Hukum Gratis masih menggunakan formulir pendaftaran manual dan mendatangi langsung ke kantor Bagian Sekretariat Hukum Daerah. Selanjutnya dari Bagian Hukum memverifikasi dan menunjuk Organisasi Layanan Hukum yang telah ditetapkan sebagai Pemberi Layanan Hukum untuk menangani kasus masyarakat tersebut. Proses pendaftaran yang dilaksanakan saat ini pada Layanan Hukum Gratis bagi masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin dinilai kurang efektif dikarenakan hanya dapat dinikmati oleh beberapa masyarakat desa/kecamatan di sekitar Ibukota Kabupaten saja dan tidak dapat dijangkau bahkan diketahui oleh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang berada jauh di pelosok-pelosok desa/kecamatan.


Spesifikasi Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin berbasis *web* antara lain sistem operasi Microsoft Windows 7, teks editor menggunakan Sublime Text, *web browser* menggunakan Google Chrome dan Xampp sebagai web server. Sedangkan perangkat keras yang digunakan berupa komputer dengan spesifikasi *processor* Intel Core i3-2330M HD Graphics, RAM 2 GB DDR3, Hard disk 500 GB.

3.2 Perancangan Sistem

1) *Use Case Diagram*

Pada perancangan *use case* sistem ada tiga jenis aktor yaitu Administrator, Pemberi Layanan Hukum dan Masyarakat yang terhubung ke jaringan internet, sehingga sistem informasi

Layanan Hukum Gratis dapat diakses sesuai hak akses yang ada yang dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Use Case Diagram Sistem

Adapun yang berperan sebagai administrator adalah Kasubag Layanan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, pemberi Layanan hukum adalah organisasi Layanan hukum yang telah ditetapkan sebagai pemberi Layanan hukum bagi masyarakat miskin dan masyarakat sebagai pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum gratis.

2) Class Diagram

Class diagram sistem informasi Layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin di kabupaten Musi Banyuasin berbasis web terdiri dari empat buah class, yaitu class pendaftaran, class admin, class pemberi bantuan hukum dan class laporan yang memiliki fungsi masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Class Diagram Sistem

3.3 Implementasi

1) Menu Pendaftaran Masuk


Pendaftaran Layanan Hukum Gratis yang dikirim oleh masyarakat akan masuk ke *server* Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan ditampilkan pada halaman menu Pendaftaran Masuk yang dapat diakses oleh Kasubag Layanan Hukum. Pada halaman menu ini, Kasubag Layanan Hukum akan menerima atau menolak pendaftaran masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Layanan Hukum Gratis yang berlaku di Kabupaten Musi Banyuasin, jika pendaftaran masyarakat diterima, maka data kasus hukum masyarakat tersebut akan diteruskan ke Pemberi Layanan Hukum untuk segera ditindaklanjuti. Halaman menu pendaftaran masuk sendiri dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Halaman Menu Pendaftaran Masuk

2) Menu Kasus/Layanan Hukum

Halaman ini menampilkan pendaftaran Layanan Hukum Gratis dari masyarakat yang sudah disetujui dan diteruskan oleh Kasubag Layanan Hukum, data yang ditampilkan dalam halaman ini berupa identitas dan kronologi kasus hukum masyarakat. Halaman Menu Kasus/Layanan Hukum yang harus ditangani, dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Halaman Menu Kasus Hukum

3) Menu Pendaftaran Kasus Hukum

Halaman ini menampilkan form untuk mendaftarkan Bantuan Hukum Gratis, masyarakat harus mengisi data diri serta uraian singkat permasalahan hukum yang sedang dialaminya sesuai form yang ditampilkan. Setelah masyarakat mengirim pendaftaran mereka, data tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kasubag Layanan Hukum untuk diterima atau ditolak sesuai peraturan perundang-undangan tentang Layanan Hukum Gratis yang berlaku di Kabupaten Musi Banyuasin. Halaman menu pendaftaran kasus hukum dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Halaman Menu Pendaftaran Kasus Hukum

4) Menu Laporan Status/Perkembangan Kasus/Layanan Hukum

Halaman Menu Laporan Status/Perkembangan Kasus/Layanan Hukum sendiri dapat dilihat pada Gambar 6.

No	Kode Kasus	Nama Masyarakat	Kronologi	Nama PBH	Status	Keterangan	Tanggal Laporan	Pesan Konfirmasi dari PBH	Kirim Pesan Konfirmasi ke PBH	Cetak
1	1	Ratna Antika Binti Nirwan	Sdr Ratna Yuliska menjadi korban penyerobotan lahan oleh PT. Sawit Muba, lahan kebun milik korban seluas 0.5 Ha diserobot oleh Perusahaan tersebut secara sewenang-wenang.	Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muba	Tahap II (Jawaban Tergugat / Termohon)	sedang dalam tahap sidang mendengar jawaban tergugat, sampai saat ini belum ditemui kendala.	2019-08-12	Kami dari Tim PBH MUBA akan berkunjung ke tempat tinggal Sdr. Ratna Antika pada hari Senin tanggal 3 Maret 2019 pukul 10:00 WIB terkait pendaftaran Sdr. pada Program Bantuan Hukum Gratis Kab. Muba, mohon kepada Sdr. untuk menerima Tim PBH Muba pada waktu tersebut, apakah anda bersedia?	Kirim Pesan Konfirmasi kepada PBH Ya, saya bersedia menerima kedatangan Tim PBH MUBA pada waktu tersebut, terima kasih..	Cetak
					Tahap I (Pembacaan Gugatan / Permohonan)	perkembangan kasus ini masih dalam tahap Pembacaan Gugatan, dan Tim dari PBH MUBA sedang menjajaki	2019-08-12			
					Tahap II (Jawaban Tergugat / Termohon)	sedang dalam tahap sidang mendengar	2019-08-12			

Gambar 6. Laporan Status/Perkembangan Kasus/Layanan Hukum

Halaman pada Gambar 6, menampilkan Laporan Status/Perkembangan Kasus/Layanan Hukum yang telah dilaporkan oleh Pemberi Layanan Hukum secara berkala sampai kasus hukum tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*).

3.4 Pengujian Sistem

Pengujian sistem yang dilakukan pada sistem informasi Layanan Hukum Gratis ini menggunakan metode pengujian *black box*. Hasil pengujian sistem dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian

No.	Skenario Pengujian	Hasil	Kesimpulan
1	Login admin dengan memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> .	Menampilkan halaman utama Kasubag Layanan Hukum	Diterima
2	Pilih menu tampilkan data pendaftaran masuk	Menampilkan data pendaftaran masuk yang dikirimkan oleh masyarakat dan terdapat tombol proses teruskan ke Pemberi Layanan Hukum	Diterima
3	Buat laporan perkembangan kasus hukum	Menampilkan data laporan status dan perkembangan kasus hukum yang sedang ditangani	Diterima
4	Login pemberi bantuan hukum dengan memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>	Menampilkan halaman utama pemberi Layanan hukum	Diterima
5	Tampilkan data pendaftaran oleh masyarakat	Menampilkan data-data pendaftaran dari masyarakat yang telah diteruskan oleh Kasubag Layanan Hukum dan mengirim pesan konfirmasi kepada masyarakat.	Diterima
6	Tambah data laporan status dan perkembangan kasus hukum	Menambahkan laporan status dan perkembangan kasus hukum yang sedang ditangani	Diterima
7	Login masyarakat dengan memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>	Menampilkan halaman utama masyarakat	Diterima
8	Tampilkan menu laporan Status/Perkembangan Kasus/Layanan Hukum Anda dan membalas pesan konfirmasi dari Pemberi Bantuan Hukum	Menampilkan menu laporan Status/Perkembangan Kasus/Layanan Hukum Anda dan membalas pesan konfirmasi dari Pemberi Layanan Hukum	Diterima

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi Layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Kabupaten Musi Banyuasin. Sistem informasi ini memudahkan masyarakat miskin di pelosok desa untuk mengikuti Program Layanan Hukum Gratis yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin hendaknya menyediakan jaringan internet yang memadai agar Layanan Hukum ini dapat dirasakan dan dijangkau oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Angga and R. Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *Divers. J. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 218–236, 2019.
 - [2] L. M. Taufik, "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)," *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 5, no. 3, pp. 463–480, 2017.
 - [3] S. I. Fauzi and I. P. Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin," *J. Konstitusi*, vol. 15, no. 1, pp. 50–72.
 - [4] Y. Kadji, "Kemiskinan dan Konsep teoritisnya," *Guru Besar Kebijak. Publik Fak. Ekonmi Dan Bisnis UNG*, 2012.
 - [5] A. Raharjo, A. Angkasa, and R. W. Bintoro, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)," *Mimb. Hukum-Fakultas Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 27, no. 3, pp. 432–444, 2015.
 - [6] H. Setyowati and N. Muchiningtias, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Sci. Law Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 155–168, 2018.
 - [7] H. Hamdi, U. Usman, and S. Samsudin, "Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Taman di Kabupaten Indragiri Hilir Berbasis Web," *SISTEMASI*, vol. 7, no. 2, pp. 87–94, 2018.
 - [8] Z. S. Wijaya, "Penerapan Sistem Informasi Berbasis Komputer Pada Aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (Terkait Penatausahaan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Negara)," *J. Ekon. Akunt. dan Manaj. Vol.*, vol. 14, 2015.
 - [9] C. Trisianto, "Penggunaan metode waterfall untuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan pedesaan," in *ESIT*, 2018, vol. 12, no. 1, pp. 8–22.
 - [10] S. Suendri, "Implementasi Diagram UML (*Unified Modelling Language*) Pada Perancangan Sistem Informasi Remunerasi Dosen Dengan Database Oracle (Studi Kasus: UIN Sumatera Utara Medan)," *Algoritm. J. ILMU Komput. DAN Inform.*, vol. 2, no. 2, p. 1, 2019.
 - [11] M. R. Ridha, "Perancangan Sistem Infomasi Pengolahan Data Kuliah Kerja Usaha Dan Penelitian (Studi Kasus: Program Studi Sistem Informasi Universitas Islam Indragiri)," *SISTEMASI*, vol. 2, no. 4, pp. 14–26, 2018.
-